



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi kawinyang* diajukan oleh:

Pemohon Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagai **PEMOHON I**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg, tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : xxxx
NIK : xxxx
Tanggal lahir : xxxx
Agama : xxxx
Pekerjaan : xxxx
Tempat kediaman : xxxx

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

Dengan calon istrinya:

Nama : xxxx
NIK : xxxx
Tanggal lahir : xxxx
Agama : xxxx

Halaman1 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxxx

Tempat kediaman : xxxx Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor: 65/65/II/2002 tanggal 28 Januari 2002;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyadan anak Pemohon sudah hamil enam bulan berdasarkan surat keterangan hamil dari PMB Yulia Anggraini, STR. Keb tanggal 3 Juli 2023;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / ibu, dalam Rumah Tangga dan calon anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pelayan Toko, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.860.000, (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan sudah siap menjadi seorang Suami dan / Kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa suami Pemohon (xxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009 di Dk Kaliancar Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan surat keterangan Kelurahan Nomor: 474.3/4/VII/2023;

Halaman 2 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ayah dari calon suami anak Pemohon (**xxxx**) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kematian nomor: 3374-KM-27092021-0004;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang supaya berkenan untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (**Xxxx**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Xxxx**) dan memberikan dispensasi kepada (**Xxxx**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**xxxx**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, bersama anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya, oarang tua calon suami anak Pemohon, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang bernama: SOPIYATUN bin KASWADI memberikan keterangan telah membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan

Halaman3 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan atas anak-anak tersebut,

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut anak Pemohon yang bernama Xxxx didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan sudah merencanakan pernikahan nanti pada waktu dekat;

Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon yang bernama XXXX telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung Pemohon);

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);

Halaman 4 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kuitipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/18/II/2002 tanggal 28 Januari 2002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan(P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Keterangan Nomor 474.2/27/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lurah Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 2 Mei 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi ijazah MTs atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Mts Darul Ulum Semarang, tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,ditandai dengan(P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan hamil atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Pemohon (xxxx), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (xxxx) Nomor 474.3/4/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Podorejo, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tanggal 04 Juli 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);

Halaman5 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/05/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lurah Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 2 Oktober 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Ijazah Mts tanggal 15 Juni 2022 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Mts Darul Ulum Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14)
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin wanita dari dokter atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin pria dari dokter atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Syarat Pernikahan, nomor: 575/Kua.11.33.08/Pw.01/07/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tanggal 03 Juli 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I:, di depan persidangan dibawah sumpahnya memberikan

Halaman 6 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxx dengan calon suaminya bernama XXXX, tetapi belum cukup umur untuk menikah (masih berumur 15 tahun 8 bulan);
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama XXXX, juga belum cukup umur untuk menikah (masih berumur 16 tahun 5 bulan);
- Ibu suami Pemohon dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon menantunya berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini pernikahan anak kandung Pemohon direncanakan akan menikah pada waktu dekat karena sudah saling menyayangi, bahkan anak kandung Pemohon telah berbuat kemesraan yang menghawatirkan, bahkan sekarang sudah hamil;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung Pemohon sudah melamar anak kandung Pemohon dan diterima oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, social ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II:, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena

Halaman 7 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXX, namun keduanya masih dibawah umur 19 tahun);
- Ibu suami Pemohon dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon menantunya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada larangan nikah baik hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah kelihatan dewasa dan bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, mengingat sudah saling menyayangi dan tidak dalam pinangan orang lain, bahkan sekarang sudah hamil;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung Pemohon sudah melamar anak kandung Pemohon dan diterima oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 8 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua yaitu ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon juga telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata anak kandung Pemohon dan calon suaminya, masing-masing umurnya belum genap 19 tahun, namun keduanya telah kuat keinginannya untuk membina rumah tangga, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh salah satu orang tua dari anak, maka hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan melakukan pemeriksaan kesehatan ke Dokter (bukti P.16 dan P.17), hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Pertimbangan penasehaan

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Pokok perkara

Halaman 9 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan calon suaminya bernama XXXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun karena baru berumur 15 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya juga belum berumur 19 tahun, karena baru berusia 16 tahun 5 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak kandung Pemohon telah berbuat kemesraan yang sudah menghawatirkan akibatnya sekarang sudah hamil, direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan kedua orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan dispensasi kawin tersebut sehingga dinilai telah membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui atas pernikahan anaknya dengan anak Pemohon yang sama-sama masih dibawah umur pernikahan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xxxx, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama

Halaman 10 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya (anak kandung Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis bukti-bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.18 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.18 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, maka terbukti bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah, suami Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon adalah penduduk Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Xxxx, penduduk Kota Semarang, baru berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan anak Pemohon telah lulus Mts;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, maka telah terbukti anak kandung Pemohon bernama Xxxx terbukti anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 s/d P.15, maka telah terbukti bahwa xxxx dan xxxx, adalah orang tua dari calon suami bernama XXXX, ayah kandungnya bernama xxxx telah meninggal dunia, calon suami anak

Halaman 11 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon buru berumur 16 tahun 5 bulan, beragama Islam, tamatan SLTP, saat ini sudah tidak sekolah, dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15, telah memenuhi syarat pengajuan dispensasi kawin sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan melakukan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.18, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin laki-laki dan perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Xxxx, umur 15 tahun 8 bulan; menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXX, umur 16 tahun 5 bulan, bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
- Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon (Xxxx) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak Pemohon (XXXX);
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan dan mempelai laki-lakinya belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung Pemohon maupun calon suami anak kandung Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon sudah saling menyayangi dan berbuat kemesraan dan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah kelihatan dewasa dan tidak sekolah, telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga

Halaman 13 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya dan calon suaminya, karena anak kandung Pemohon terlanjur dekat dengan calon suaminya, sudah saling menyayangi bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengawatirkan yaitu berbuat zina, bahkan saat ini anak kandung Pemohon (Xxxx) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak Pemohon (XXXX), dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang

Halaman 14 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, calon pengantin pria telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun kedua mempelai perempuan dan laki-laki belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengkhawatirkan yaitu berbuat zina, apalagi saat ini anak kandung Pemohon (Xxxx) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak Pemohon (XXXX), dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Halaman 15 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, oleh karenanya anak Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak kandung Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan dari anak kandung Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh anak kandung Pemohon tidak memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa agar anak yang dikandungnya tersebut terpenuhi hak yaitu supaya anak yang dikandungnya mendapatkan perlindungan dan setelah lahir mengetahui orang tuanya, terutama ayahnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan pada intinya bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak juga berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka kedua mempelai tersebut untuk dapat dikawinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim Tunggal berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti

Halaman 16 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg



binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

فليتزوج

Artinya: "Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا خَمَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا» .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, Hukum Perkawinan huruf (b) disebutkan :

Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa ternyata anak kandung Pemohon (Xxxx) dan calon suaminya (XXXX), masing-masing umurnya belum genap 19 tahun, namun keduanya telah kuat keinginannya untuk membina rumah tangga, maka dengan memperhatikan ketentuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh salah satu orang tua dari anak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX, dan juga memberi dispensasi kepada XXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup penetapan

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari *Kamis* tanggal *20 Juli 2023 Masehi*. bertepatan dengan tanggal *2 Muharram 1445 Hijriyah*. Oleh Hakim Tunggal **ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL JAMIL, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL JAMIL, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19
Penetapan, nomor: 239/Pdt.P/2023/PA.Smg